



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung setiap Kampung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA KAMPUNG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Mahakam Ulu.
5. Desa adalah yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kampung yang akan diterima oleh setiap Kampung, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Kampung dibagi dengan jumlah Kampung secara nasional.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Umum Kampung yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
15. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG

#### Pasal 2

- (1) Sumber Dana Kampung yang digunakan dalam penghitungan Dana Kampung setiap Kampung berasal dari rincian Dana Kampung dari Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
- (2) Dana Kampung dari Kampung dihitung berdasarkan :
  - a. alokasi dasar atau alokasi minimal Dana Kampung yang akan diterima oleh setiap Kampung, yang besarnya dihitung dengan cara 90 % (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Kampung dibagi dengan jumlah kampung secara nasional; dan
  - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan indeks kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten, dengan bobot sebagai berikut :
    1. 25 % (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
    2. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
    3. 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
    4. 30 % (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

## BAB III

### PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

#### Pasal 3

- (1) Rincian Dana Kampung setiap kabupaten disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang – Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rincian Dana Kampung yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Dana Kampung yang tercantum dalam Undang – Undang mengenai APBN.

- (3) Rincian Dana Kampung setiap kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (4) Rincian Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA KAMPUNG**  
*Bagian Kesatu*  
**Mekanisme dan Tahap Penyaluran**

**Pasal 4**

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKUK.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKUK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di RKUD.

*Bagian Kedua*  
**Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKUK**

**Pasal 5**

- (1) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKUK dilaksanakan oleh bupati.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan setelah bupati menerima :
  - a. peraturan kampung mengenai APBK; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Kampung.

**Pasal 6**

- (1) Penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan setelah bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dari Kepala Kampung.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I telah digunakan 50 % (lima puluh persen).

**BAB V**  
**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG**  
**Pasal 7**

- (1) Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rincian Kerja Pemerintah Kampung.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Kampung.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat Kampung setempat.

#### Pasal 9

- (1) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan bupati.
- (2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APBK.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.

### BAB VI

#### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

#### Pasal 11

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung setiap tahap kepada bupati.

- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB VII

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Penundaan Penyaluran

#### Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6;
  - b. terdapat Sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Kampung tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Kampung di RKUK menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan Dana Kampung tahap II.

Bagian Kedua  
Pemotongan Penyaluran Dana Kampung  
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Kampung di RKUK lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati Mahakam	
2.	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	
3.	Iden Usat,SH,M,si	Asisten I	
4.	Rosalina Song,S.Pd.SD	Kabag Pemerintahan	
5.	Honorata Yulita Usun,SH	Kabag Hukum Dan Organisasi	
6.	Martha Devung,SH	Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh bilang  
Pada Tanggal 14 Maret 2016

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

  
**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
Pada Tanggal 16 Maret 2016  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

**YOHANES AVUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 14.



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung setiap Kampung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang - Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA KAMPUNG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Mahakam Ulu.
5. Desa adalah yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kampung yang akan diterima oleh setiap Kampung, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Kampung dibagi dengan jumlah Kampung secara nasional.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Umum Kampung yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
15. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG

#### Pasal 2

- (1) Sumber Dana Kampung yang digunakan dalam penghitungan Dana Kampung setiap Kampung berasal dari rincian Dana Kampung dari Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
- (2) Dana Kampung dari Kampung dihitung berdasarkan :
  - a. alokasi dasar atau alokasi minimal Dana Kampung yang akan diterima oleh setiap Kampung, yang besarnya dihitung dengan cara 90 % (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Kampung dibagi dengan jumlah kampung secara nasional; dan
  - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan indeks kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten, dengan bobot sebagai berikut :
    1. 25 % (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
    2. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
    3. 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
    4. 30 % (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

## BAB III

### PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

#### Pasal 3

- (1) Rincian Dana Kampung setiap kabupaten disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang – Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rincian Dana Kampung yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Dana Kampung yang tercantum dalam Undang – Undang mengenai APBN.

- (3) Rincian Dana Kampung setiap kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (4) Rincian Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA KAMPUNG

##### *Bagian Kesatu*

##### Mekanisme dan Tahap Penyaluran

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKUK.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKUK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di RKUD.

##### *Bagian Kedua*

##### Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKUK

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKUK dilaksanakan oleh bupati.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan setelah bupati menerima :
  - a. peraturan kampung mengenai APBK; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Kampung.

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan setelah bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dari Kepala Kampung.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I telah digunakan 50 % (lima puluh persen).

#### BAB V

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rincian Kerja Pemerintah Kampung.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Kampung.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat Kampung setempat.

#### Pasal 9

- (1) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan bupati.
- (2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APBK.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.

### BAB VI

#### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

#### Pasal 11

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung setiap tahap kepada bupati.

- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB VII

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Penundaan Penyaluran

#### Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6;
  - b. terdapat Sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Kampung tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Kampung di RKUK menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan Dana Kampung tahap II.

Bagian Kedua  
Pemotongan Penyaluran Dana Kampung  
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Kampung di RKUK lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh bilang  
Pada Tanggal 14 Maret 2016

**BUPATI MAHAKAM ULU,**



**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
Pada Tanggal 16 Maret 2016  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

**YOHANES AVUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 14.

Lampiran I :

## RINCIAN DANA KAMPUNG KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)			
<b>I</b>	<b>KECAMATAN LONG BAGUN</b>																
	LONG HURAI	565.640.000	241	0,93%	0,233%	41	0,92%	0,32%	225,48	1,47%	0,15%	57,71	2,00%	0,60%	1,30%	99.245.603,79	664.886.000
	LONG MELAHAM	565.640.000	1064	4,11%	1,027%	38	0,85%	0,30%	561,37	3,67%	0,37%	41,06	1,42%	0,43%	2,12%	161.612.718,04	727.253.000
	MEMAHAK BESAR	565.640.000	877	3,39%	0,847%	127	2,85%	1,00%	99,82	0,65%	0,07%	35,07	1,21%	0,36%	2,27%	173.352.179,58	738.992.000
	MEMAHAK ULU	565.640.000	233	0,90%	0,225%	52	1,17%	0,41%	2106,61	13,76%	1,38%	38,07	1,32%	0,40%	2,40%	183.401.914,31	749.042.000
	BATU MAJANG	565.640.000	897	3,46%	0,866%	163	3,65%	1,28%	1053,30	6,88%	0,69%	55,75	1,93%	0,58%	3,41%	260.262.267,26	825.902.000
	UJUH BILANG	565.640.000	1493	5,76%	1,441%	75	1,68%	0,59%	526,32	3,44%	0,34%	34,49	1,19%	0,36%	2,73%	208.401.048,68	774.041.000
	LONG BAGUN ILIR	565.640.000	449	1,73%	0,433%	65	1,46%	0,51%	460,18	3,00%	0,30%	34,19	1,18%	0,36%	1,60%	121.985.897,14	687.626.000
	LONG BAGUN ULU	565.640.000	1129	4,36%	1,090%	45	1,01%	0,35%	330,61	2,16%	0,22%	41,31	1,43%	0,43%	2,09%	159.287.222,38	724.927.000
	BATOQ KELO	565.640.000	456	1,76%	0,440%	17	0,38%	0,13%	206,96	1,35%	0,14%	57,73	2,00%	0,60%	1,31%	99.807.823,30	665.448.000
	LONG MERAH	565.640.000	442	1,71%	0,427%	119	2,67%	0,93%	1243,73	8,12%	0,81%	53,68	1,86%	0,56%	2,73%	208.265.771,98	773.906.000
	RUKUN DAMAI	565.640.000	695	2,68%	0,671%	123	2,76%	0,96%	55,11	0,36%	0,04%	33,89	1,17%	0,35%	2,02%	154.391.527,31	720.032.000
<b>II</b>	<b>KECAMATAN LONG HUBUNG</b>																
	LONG HUBUNG	565.640.000	690	2,66%	0,666%	258	5,78%	2,02%	23,44	0,15%	0,02%	52,17	1,81%	0,54%	3,25%	247.713.105,86	813.353.000
	MEMAHAK TEBOQ	565.640.000	1257	4,85%	1,213%	434	9,72%	3,40%	119,02	0,78%	0,08%	37,08	1,28%	0,38%	5,08%	387.603.264,29	953.243.000
	LUTAN	565.640.000	792	3,06%	0,765%	320	7,17%	2,51%	214,57	1,40%	0,14%	57,27	1,98%	0,59%	4,01%	305.889.817,48	871.530.000
	MATALIBAQ	565.640.000	551	2,13%	0,532%	80	1,79%	0,63%	157,35	1,03%	0,10%	50,33	1,74%	0,52%	1,78%	136.170.053,65	701.810.000
	DATAH BILANG ILIR	565.640.000	1445	5,58%	1,395%	297	6,65%	2,33%	109,38	0,71%	0,07%	34,21	1,18%	0,36%	4,15%	316.713.417,83	882.353.000
	DATAH BILANG ULU	565.640.000	755	2,92%	0,729%	67	1,50%	0,53%	94,58	0,62%	0,06%	53,41	1,85%	0,55%	1,87%	142.732.581,01	708.373.000
	TRI PARIQ MAKMUR	565.640.000	209	0,81%	0,202%	100	2,24%	0,78%	31,25	0,20%	0,02%	83,48	2,89%	0,87%	1,87%	142.933.165,48	708.573.000
	WANA PARIQ	565.640.000	68	0,26%	0,066%	28	0,63%	0,22%	25,86	0,17%	0,02%	81,51	2,82%	0,85%	1,15%	87.631.178,60	653.271.000
	DATAH BILANG BARU	565.640.000	831	3,21%	0,802%	117	2,62%	0,92%	19,86	0,13%	0,01%	59,34	2,05%	0,62%	2,35%	179.222.831,73	744.863.000
	SIRAU	565.640.000	210	0,81%	0,203%	18	0,40%	0,14%	66,94	0,44%	0,04%	66,81	2,31%	0,69%	1,08%	82.504.321,01	648.144.000
	LONG HUBUNG ULU	565.640.000	402	1,55%	0,388%	151	3,38%	1,18%	19,47	0,13%	0,01%	43,27	1,50%	0,45%	2,03%	155.218.574,29	720.859.000
<b>III</b>	<b>KECAMATAN LAHAM</b>																
	LAHAM	565.640.000	885	3,42%	0,854%	565	12,66%	4,43%	550,84	3,60%	0,36%	38,92	1,35%	0,40%	6,05%	461.567.546,02	1.027.208.000
	LONG GELAWANG	565.640.000	430	1,66%	0,415%	110	2,46%	0,86%	142,19	0,93%	0,09%	50,24	1,74%	0,52%	1,89%	144.384.793,67	710.025.000
	MUARA RATAH	565.640.000	173	0,67%	0,167%	84	1,88%	0,66%	30,90	0,20%	0,02%	49,47	1,71%	0,51%	1,36%	103.745.017,30	669.385.000
	DANUM PAROY	565.640.000	532	2,05%	0,514%	114	2,55%	0,89%	122,26	0,80%	0,08%	44,38	1,54%	0,46%	1,95%	148.655.891,06	714.296.000
	NYARIBUNGAN	565.640.000	167	0,64%	0,161%	118	2,64%	0,93%	449,94	2,94%	0,29%	69,34	2,40%	0,72%	2,10%	160.268.451,94	725.908.000
<b>IV</b>	<b>KECAMATAN LONG APARI</b>																
	LONG PENANEH I	565.640.000	420	1,62%	0,405%	30	0,67%	0,24%	696,99	4,55%	0,46%	75,56	2,62%	0,78%	1,88%	143.479.489,97	709.119.000
	LONG KERIQQ	565.640.000	446	1,72%	0,431%	9	0,20%	0,07%	597,42	3,90%	0,39%	75,27	2,61%	0,78%	1,67%	127.636.645,04	693.277.000
	LONG PENANEH II	565.640.000	166	0,64%	0,160%	5	0,11%	0,04%	48,77	0,32%	0,03%	75,49	2,61%	0,78%	1,02%	77.458.905,32	643.099.000

TIONG OHANG	565.640.000	638	2,46%	0,616%	10	0,22%	0,08%	1327,59	8,67%	0,87%	52,96	1,83%	0,55%	2,11%	161.079.140,31	726.719.000
LONG PENANEH III	565.640.000	175	0,68%	0,169%	0	0,00%	0,00%	349,19	2,28%	0,23%	76,63	2,65%	0,80%	1,19%	91.002.417,72	656.642.000
TIONG BU'U	565.640.000	534	2,06%	0,515%	13	0,29%	0,10%	33,19	0,22%	0,02%	66,88	2,31%	0,69%	1,33%	101.752.455,04	667.392.000
NAHA BUAN	565.640.000	662	2,56%	0,639%	15	0,34%	0,12%	66,42	0,43%	0,04%	78,67	2,72%	0,82%	1,62%	123.375.886,60	689.016.000
NAHA TIFAB	565.640.000	306	1,18%	0,295%	0	0,00%	0,00%	630,61	4,12%	0,41%	76,75	2,66%	0,80%	1,50%	114.764.681,84	680.405.000
NAHA SILAT	565.640.000	306	1,18%	0,295%	10	0,22%	0,08%	156,19	1,02%	0,10%	54,48	1,89%	0,57%	1,04%	79.464.345,90	645.104.000
LONG APARI	565.640.000	513	1,98%	0,495%	13	0,29%	0,10%	19,32	0,13%	0,01%	57,60	1,99%	0,60%	1,21%	92.164.990,78	657.805.000
<b>V KECAMATAN LONG PAHANGAI</b>																
DELANG KEROHONG	565.640.000	183	0,71%	0,177%	89	1,99%	0,70%	54,69	0,36%	0,04%	78,78	2,73%	0,82%	1,73%	131.876.690,02	697.517.000
LONG PAKAQ	565.640.000	679	2,62%	0,655%	98	2,20%	0,77%	176,26	1,15%	0,12%	62,84	2,17%	0,65%	2,19%	167.225.813,81	732.866.000
LONG LUNUK	565.640.000	336	1,30%	0,324%	6	0,13%	0,05%	93,57	0,61%	0,06%	74,29	2,57%	0,77%	1,20%	91.858.519,32	657.499.000
LONG ISUN	565.640.000	332	1,28%	0,320%	42	0,94%	0,33%	121,69	0,79%	0,08%	71,69	2,48%	0,74%	1,47%	112.443.912,04	678.084.000
NAHA ARU	565.640.000	198	0,76%	0,191%	41	0,92%	0,32%	151,47	0,99%	0,10%	57,44	1,99%	0,60%	1,21%	92.173.298,67	657.813.000
DATAH NAHA	565.640.000	187	0,72%	0,181%	101	2,26%	0,79%	85,42	0,56%	0,06%	76,27	2,64%	0,79%	1,82%	138.896.483,64	704.536.000
LIRUNG UBING	565.640.000	162	0,63%	0,156%	25	0,56%	0,20%	114,50	0,75%	0,07%	77,53	2,68%	0,80%	1,23%	94.020.255,97	659.660.000
LONG PAHANGAI I	565.640.000	729	2,81%	0,704%	19	0,43%	0,15%	43,53	0,28%	0,03%	47,41	1,64%	0,49%	1,37%	104.800.401,80	670.440.000
LONG PAHANGAI II	565.640.000	213	0,82%	0,206%	14	0,31%	0,11%	490,19	3,20%	0,32%	76,86	2,66%	0,80%	1,43%	109.381.945,58	675.022.000
LONG TUYOQ	565.640.000	445	1,72%	0,430%	117	2,62%	0,92%	259,07	1,69%	0,17%	55,95	1,94%	0,58%	2,10%	160.027.194,73	725.667.000
LIU MULANG	565.640.000	155	0,60%	0,150%	6	0,13%	0,05%	419,08	2,74%	0,27%	57,78	2,00%	0,60%	1,07%	81.666.620,27	647.307.000
LONG PAKAQ BARU	565.640.000	370	1,43%	0,357%	64	1,43%	0,50%	273,68	1,79%	0,18%	56,13	1,94%	0,58%	1,62%	123.659.132,40	689.299.000
LONG LUNUK BARU	565.640.000	370	1,43%	0,357%	10	0,22%	0,08%	58,81	0,38%	0,04%	51,92	1,80%	0,54%	1,01%	77.304.788,29	642.945.000
<b>Total</b>	<b>28.282.000.000</b>	<b>25.898</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>\$ 4.463</b>	<b>100%</b>	<b>35%</b>	<b>15315,00</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>	<b>2889,38</b>	<b>100%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>	<b>7.630.482.000,00</b>	<b>35.912.482.000</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Kampung Kab. Mahakam Ulu	35.912.482.000 (c)
Pagu Alokasi Dasar	28.282.000.000 (d)
Pagu Bagian Formula	7.630.482.000 (e)
Jumlah Desa	50 (f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

Ditetapkan di : Ujoh Bilang  
 Pada tanggal : 27 April 2016  
**BUPATI MAHAKAM ULU,**



**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
 pada tanggal 28 April 2016  
**SEKRETARIS DAERAH,**

**YOHANES AVUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 14.

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
 NOMOR 14 TAHUN 2016  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA KAMPUNG

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG  
 TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
 PEMERINTAH KAMPUNG....  
 KECAMATAN ....  
 KABUPATEN .....

Pagu Dana Rp .....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL, BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp...	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp ...	SALDO Rp...	KET
1	2	3	4	5	6 =4-5	7
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Dana Kampung					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
<b>2</b>	<b>BELANJA BANTUAN KE KAMPUNG ....</b>					
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaran Pemerintahan</b>					
2.1.1	Kegiatan ....					
2.1.2	Kegiatan ....					
2.1.3	dst ....					
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung</b>					
2.2.1	Perbaikan Saluran Sungai					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Kampung					
	dst ...					

<b>2.3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
2.3.1	Kegiatan ....					
2.3.2	Kegiatan ....					
2.3.3	dst ....					
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>					
2.4.1	Kegiatan ....					
2.4.2	Kegiatan ....					
	<b>JUMLAH</b>					Rp .....

Keterangan :

\* SP2D Penyaluran Dana Kampung dari Kabupaten ke Kampung

BENDAHARA KAMPUNG .....

(.....)

Disetujui oleh,  
KEPALA KAMPUNG .....

(.....)

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

  
**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
 NOMOR 14 TAHUN 2016  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA KAMPUNG

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG  
 TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
 PEMERINTAH KAMPUNG....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN .....

Pagu Dana Rp .....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL, BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp...	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp ...	SALDO Rp...	KET
1	2	3	4	5	6 =4-5	7
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Dana Kampung					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
<b>2</b>	<b>BELANJA BANTUAN KE KAMPUNG ....</b>					
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>					
2.1.1	Kegiatan ....					
2.1.2	Kegiatan ....					
2.1.3	dst ....					
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung</b>					
2.2.1	Perbaikan Saluran Sungai					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Kampung					
	dst ...					

2.3	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
2.3.1	Kegiatan ....					
2.3.2	Kegiatan ....					
2.3.3	dst ....					
2.4	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>					
2.4.1	Kegiatan ....					
2.4.2	Kegiatan ....					
	<b>JUMLAH</b>					Rp .....

Keterangan :

\* SP2D Penyaluran Dana Kampung dari Kabupaten ke Kampung

BENDAHARA KAMPUNG .....

(.....)

Disetujui oleh,  
KEPALA KAMPUNG .....

(.....)

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati Mahakam	<i>[Signature]</i>
2.	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
3.	Iden Usat,SH,M,si	Asisten I	<i>[Signature]</i>
4.	Rosalina Song,S.Pd.SD	Kabag Pemerintahan	<i>[Signature]</i>
5.	Honorata Yulita Usun,SH	Kabag Hukum Dan Organisasi	<i>[Signature]</i>
6.	Martha Devung,SH	Kasubag Kumdang	<i>[Signature]</i>

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

*[Signature]*

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**